

Volume 1, Nomor 1 Februari 2020

AL-WATHAN: Jurnal Ilmu Syariah

<https://jurnal.stisda.ac.id/index.php/wathan>

DOI: <https://doi.org/>

ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT IMAM MADZHAB (Metode Istimbath Hukum dan Argumentasinya Masing-Masing)

Muhammad Farid Zulkarnain

STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah

Email : faridzulkarnain77@yahoo.co.id

ABSTRAK

Artikel ini fokus pada pembahasan pendapat para imam mazhab tentang adil dalam poligami, yaitu ; bagaimana persyaratan poligami menurut para imam mazhab, bagaimana dalil dan metode istimbath hukum para imam mazhab membolehkan poligami, dan bagaimana relevansinya terhadap poligami menurut konteks kekinian di Indonesia. Penelitian ini merupakan Penelitian kepustakaan (*Library Reserach*), yang merupakan metode pengumpulan data seperti kitab-kitab para imam mazhab dan buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu memaparkan, mengkaji dan menganalisis pendapat para Imam Mazhab dalam persyaratan adil dalam poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Madzhab membolehkan bagi seorang suami melakukan poligami dengan syarat yakin atau menduga kuat mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, sebagaimana yang di isyaratkan oleh al-Qur'an dalam surat al-Nisa' ayat 3: "maka jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah seorang isteri saja". Kebolehan poligami ini bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat tertentu. Makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sebagaimana di isyaratkan oleh ayat 129 surat al-Nisa' dan latar belakang sosiologis sebab turun ayat poligami (ayat 3 al-Nisa'). Yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal: nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan waktu giliran.

Kata Kunci: Persyaratan, Adil, Poligami, Imam Mazhab

A. Pendahuluan

Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam

argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.¹

Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Istri-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan.²

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya (Q.S. an-Nisa' ; 3 dan 129), kendatipun tidak menghapus praktek poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil di antara istri.³ Menurut Asghar, sebenarnya dua ayat di atas menjelaskan betapa al-Qur'an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada, oleh karena al-Qur'an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri, dengan syarat harus adil. Asghar mengutip al-Tabari, inti ayat di atas sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka.⁴

Menurut hukum Islam (fiqh), kebolehan hukum poligami telah menjadi kesepakatan ulama walaupun dengan persyaratan yang ketat, yaitu harus berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Berkenaan dengan syarat adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, dalam makalah ini,

¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta; Pustaka Media, 2004), h. 156

² Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta; LKIS, 2003), h. 111

³ Abdurrahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta; Rajawali Press, 2002), h. 193-195

⁴Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*., h. 112-113

penulis mencoba mengkaji, keadilan poligami dari sudut pandang pendapat imam mazhab metode istinbath hukum dan argumentasinya.

B. Pembahasan

1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *apoulus* yang mempunyai arti banyak; serta *gamos* yang mempunyai arti perkawinan. Maka ketika kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.⁵ Kata poligami hampir sama dengan poligini. Dimana poligini berasal dari kata *polus* yang berarti banyak; dan *gene* yang berarti perempuan. Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan poligami dan poligini ialah suatu sistem perkawinan dimana yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri pada waktu bersamaan, artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami tidak diceraikan tetapi masih sah menjadi istrinya.⁶ Ada juga istilah poliandri, dimana yang menjadi pelaku poliandri adalah sang istri. Jika dibandingkan dengan poliandri, lebih banyak orang yang mempraktekkan poligami.

Kebalikkan dari poligami yaitu monogami, dimana didalam perkawinan tersebut suami hanya mempunyai satu istri. Monogami pada kenyataannya lebih sesuai dengan perilaku manusia.

Menurut syari'at Islam, kata poligami atau *ta'addud az-zaujat* mempunyai arti seorang laki-laki diperbolehkan mengawini perempuan sebanyak dua, tiga, atau empat jika mampu berlaku adil. Jumhur ulama berpendapat bahwa batasannya yaitu hanya empat.

2. Dasar Hukum Poligami

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 Allah berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّى وَتِلْكَ وَرُبَّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu

⁵Labib MZ, *Pembelaan UmmatManusia*, (Surabaya: Bentang Pelajar, 1986), h. 15

⁶ Eko Eni Setyaningsih, *Skripsi Poligami dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007), h. 26

senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa : 3).

3. Syarat Poligami

Dalam poligami ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Jumlah perempuan yang boleh nikahi harus berjumlah 4 dan tidak boleh lebih dari itu.

T. M. Hasby Ash-Shiddiqi berpendapat berdasarkan penafsiran QS. An-Nisa ayat 3:

“Paling banyak ketika cukup persyaratan, boleh mengawini empat orang wanita. Kawin lebih dari empat adalah kekhususan Nabi Muhammad SAW. Sebagian ahli ilmu mengatakan, bahwa ayat ini digunakan untuk segolongan umat yang memperbolehkan mengawini beberapa orang yang kita kehendaki. Pendapat ini ditentang oleh para ijma’ fuqaha. Ayat ini menegaskan bahwa perkawinan itu mewajibkan beberapa hak.”⁷

- b. Dia harus mempunyai kemampuan dan kekayaan yang cukup untuk menafkahi istri yang dinikahinya baik bersifat lahir maupun batin.
- c. Dia harus memperlakukan istrinya secara adil, setiap hari diberlakukan sama dalam memenuhi hak-hak mereka.⁸

4. Metode Istibath Hukum Imam Madzhab

a. Imam Hanafi

Mazhab abu Hanifah adalah gambaran yang jelas bagi relevansi Hukum Islam dengan tuntutan masyarakat, beliau mendasarkan mazhabnya pada⁹ :

- 1) *Al-Qur'an*: Al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam sampai akhir zaman.
- 2) *Hadits*: Hadits merupakan penjelas dari pada Al-Qur'an yang masih bersifat umum.

⁷Uswatun Azizah, *Skripsi Studi Komparatif Antara Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur Tentang Poligami*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), h. 29.

⁸Abdurahman I Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, pen. Basri Iba Ashgari dan Wadi Isturi, cet. Ke-I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 49.

⁹ Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 11.

- 3) *Aqwalus shahabah* (Ucapan Para Sahabat): ucapan para sahabat menurut Imam Hanafi itu sangat penting karena menurut beliau para sahabat merupakan pembawa ajaran Rasul setelah generasinya.
- 4) *Qiyas*: beliau akan menggunakan Qiyas apabila tidak ditemukan dalam Nash Al-Qur'an, Hadits, maupun *Aqwalus shahabah*.
- 5) *Istihsan*: merupakan kelanjutan dari Qiyas. Istihsan menurut bahasa adalah “menganggap lebih baik”, menurut ulama Ushul Fiqh, Istihsan adalah meninggalkan ketentuan Qiyas yang jelas Illatnya untuk mengamalkan Qiyas yang bersifat samar.
- 6) *Urf*, beliau mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dalam kebutuhan serta memperhatikan muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau menggunakan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' atau Qiyas), beliau akan menggunakan Istihsan, jika tidak bisa digunakan dengan istihsan maka beliau kembalikan kepada Urf manusia.

b. Imam Maliki

Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Ashbahy dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H. Beliau berasal dari Kablah Yamniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur'an. Tak kurang dari itu, ibundanya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat menuntut ilmu.

Pada mulanya beliau belajar dari Ribiah, seorang ulama yang sangat terkenal pada waktu itu. Selain itu, beliau juga memperdalam hadis kepada Ibn Syihab, di samping juga mempelajari ilmu fiqh dari para shahabat. Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh.

Meski begitu, beliau dikenal sangat berhati-hati dalam memberi fatwa. Beliau tak lupa terlebih dahulu meneliti hadits-hadits Rasulullah saw, sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah. Melihat pemaparan di atas kita bisa mengetahui bahwa Imam Malik seorang ulama yang sangat terkenal terutama dalam

bidang fiqh dan ilmu hadits. Dalam bidang ilmu hadits beliau bahkan menulis kitab al-Muwattha yang merupakan kitab hadits yang sangat terkenal. Imam Malik meninggal pada hari minggu, 10 Rabiul awal 179 H atau 798 M, dalam usia 87 tahun.

Adapun dasar-dasar Imam Maliki didalam berijtihad adalah sebagai berikut: Al-Quranul Karim, Hadits Rasul, Ijma' para Ulama, Qiyas, dan istihlah atau Masalihul Mursalah.

c. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i al-Quraisyi, beliau dilahirkan di Ghazah 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin. Sebaliknya, beliau giat mempelajari hadits dari ulama yang berada di Makkah. Pada usia yang masih muda beliau sudah menghafal al-Quran. Lalu pada usia kedua puluh, beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu Fiqh dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Setelah wafat Imam Malik, beliau menetap dan mengajarkan ilmu di Yaman. Lalu beliau diundang oleh Harun al-Rasyid ke Baghdad. Pada tahun 198 H beliau pergi ke negeri Mesir, dan mengajar di Mesjid Amr ibn 'ash, hingga akhirnya wafat pada tahun 204 H.

Dasar-dasar madzhab Imam Syafi'i telah tertulis dalam kitabnya al-Risalah yang kesimpulannya sebagai berikut: 1. al-Quran, 2. Hadits Nabi, 3. Ijma', 4. Qiyas, 5. Istidlal.

d. Imam Hambali

Imam Ahmad Hambali adalah pendiri mazhab Hambali, dengan nama asli Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hilal al-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H atau 780 M. Ahmad ibn Hambal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya. Sedangkan ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan, yang mana pada saat itu Baghdad merupakan pusat ilmu pengetahuan.

Di Baghdad beliau memulai belajarnya dengan menghafal al-Quran, lalu belajar bahasa Arab, hadits, sejarah nabi dan sejarah shahabat serta tabi'in. Dan untuk memperdalam ilmunya beliau pergi ke Bashrah dan bertemu dengan Imam Syafi'i.

Selain Bashrah, Imam Hambali juga menjadikan Mesir dan Yaman sebagai tempat menimba ilmu.

Guru-guru Imam Hambali antara lain: Yusuf Hasan ibn Ziyad, Husyaim, Umair, Ibn Umam dan Ibn Abbas. Imam Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadits. Beliau tidak akan mengambil hadits kecuali hadits shahih. Beliau wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, tepatnya pada tahun 241 H atau 855 M.

Dasar-dasar Mazhab Imam Ibnu Hanbal adalah sebagai berikut¹⁰:

- 1) *Al-Qur'an dan Hadits*: yakni beliau jika telah menemukan nash dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits maka beliau tidak memperhatikan dalil-dalil yang lain dan juga kepada pendapat para sahabat yang menyalahinya.
- 2) *Fatwa Shahaby*: yaitu ketika beliau tidak mendapatkan nash dan beliau mendapati suatu pendapat yang tidak diketahuinya bahwa hal itu ada yang menentanginya, maka beliau berpegang kepada pendapat ini, dengan tidak membenarkan bahwa pendapat itu merupakan ijma'.
- 3) *Pendapat Sebagian Sahabat* yaitu mengambil pendapat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, terkadang beliau tidak memberikan fatwa jika tidak memperoleh *Pentarjih* atas suatu pendapat.
- 4) *Hadits Mursal atau Da'if*: *Mursal* menurut bahasa merupakan isim maf'ul yang berarti dilepaskan. Sedangkan hadits mursal menurut istilah adalah hadits yang gugur perawi dari sanadnya setelah tabi'in. Seperti bila seorang tabi'in mengatakan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda begini atau berbuat begini".
- 5) *Qiyas*: akan dipakai jika benar-benar tidak ada ketentuan-ketentuan hukumnya dari poin a-d tersebut di atas, namun Qiyas ini mendapat posisi yang kecil dalam penentuan Hukum (pada masa tersebut), namun tidak menutup kemungkinan Qiyas akan menjadi penting di masa yang akan datang.¹¹

5. Poligami Menurut Imam Mazhab

¹⁰ *Ibid.*, h. 51

¹¹ Haswir, dan Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006), h. 35.

Sebagian besar ulama klasik dan pertengahan memperbolehkan adanya praktek berpoligami. Namun poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat berpoligami. Syarat-syarat tersebut antara lain, laki-laki hanya diperbolehkan menikahi empat perempuan dan harus bisa berlaku adil.

Pengarang kitab *al-Umm*, yaitu al-Syafi'i berpendapat bahwa Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar tentang Gailan bin Salamah al-Saqafi, seorang sahabat Nabi yang masuk Islam dengan membawa sepuluh istrinya, kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk memilih empat dari mereka adalah sebagai dalil akan kebolehan poligami. Bilangan empat yang dimaksud adalah sebagai batas maksimal bagi seorang yang ingin melakukan poligami.¹² Dapat dikatakan bahwa Al-Syafi'i memperbolehkan praktek poligami dengan catatan harus memenuhi persyaratannya, yaitu mampu berbuat adil kepada para istrinya dan batasan empat perempuan. Jika lebih dari empat maka dianggap haram.

Menurut beliau yang dimaksud dengan bersifat adil yaitu adil secara materi (seperti pembagian malam, nafkah, mewarisi) atau fisik. Sedangkan keadilan dalam hal hati (cinta) sulit dilakukan karena hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga seseorang yang melakukan poligami sulit dalam membagi hatinya kepada istri-istrinya.

Dalam kitab *al-Muwatta'*, Imam Malik mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak empat istri dan ini berlaku bagi suami yang merdeka. Ahmad bin Hanbal menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki berpoligami hanyalah empat istri dan harus diikuti dengan sikap adil, seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri. Dengan mengutip pada QS. Al-Nisa' ayat 129, Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hati, sehingga dalam ayat itu, Allah menyatakan kemustahilannya kepada manusia untuk membagi hatinya secara adil.¹³

¹²Asep Nurdin, *Hadis-hadis Tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadis Berprespektif Jender*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), h. 70

¹³*Ibid.*, h. 74

Dengan mengutip beberapa pendapat dari beberapa ulama (Abu Hanifah, Muzhar ibnu al-Hamam), al-Dahlawi mengatakan bahwa Hadis yang berisi mengenai sahabat Gailan bin Salamah merupakan dasar diperbolehkannya berpoligami namun dengan batasan empat orang istri.

Pengarang kitab '*Aun al-Ma'bud* (kitab syarah *Sunan Abu dawud*) juga mengatakan bahwa jika beristri lebih dari empat hukumnya tidak boleh. Hal ini disebabkan karena Nabi menyuruh Gailan bin Salamah untuk mempertahankan empat istri dari sepuluh istrinya.

Didalam kitab *Fath al-Bari*, Al-Bagawi menafsirkan QS. An-Nisa ayat 3. Dimana beliau membantah para ulama yang menafsirkan ayat tersebut secara keliru. Para ulama menafsirkan huruf *wau* pada kalimat *masna wa sulasa wa ruba'a* merupakan jumlah, sehingga $2+3+4=9$. Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang boleh menikahi istri sebanyak Sembilan orang. Sama seperti jumlah istri Nabi sebanyak sembilan.

Sedangkan Al-Asqalani berpendapat bahwa *wau* tersebut artinya adalah *atau* (atau), sehingga pengertian *wau* bukanlah *jumlah* tetapi *atau*. Jika Nabi memiliki sembilan istri beliau berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang khusus bagi Nabi.

Dari sekian banyak pendapat para ulama klasik, mereka cenderung memperbolehkan suami untuk berpoligami dengan batasan empat orang istri dan harus mampu bersikap adil. Mereka juga berpendapat mengenai hal keadilan, menurut mereka keadilan yang dimaksud adalah keadilan materi sedangkan keadilan dalam bentuk kasih sayang atau cinta hanya Allah saja yang mengetahuinya.

6. Makna Adil dalam Berpoligami

Surat al-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja di kalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud berlaku adil atau makna keadilan sebagai syarat poligami.

Imam Syafi'i, al-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para isteri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi

isteri di malam atau di siang hari.¹⁴ Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat : Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri. Kedua, harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.¹⁵

Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami.

Al-Jurjawi menjelaskan ada tiga hikmah poligami. Pertama, kebolehan polgami yang dibatasi empat orang isteri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki; pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang isteri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.¹⁶

Berbagai pendapat di atas, para ulama fiqh cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Muhammad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat al-Qur'an mengatakan: "Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu isrti saja"(QS. al-Nisa' ; 3).

Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak isterinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur

¹⁴Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 103-105.

¹⁵Abd. Rahman I Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 192.

¹⁶ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut; Dar al-Fikri, tt), h. 10.

kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.¹⁷

M. Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh ayat 3 surat al-Nisa' bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material. Sebagaimana yang ditegaskan oleh surat al-Nisa' ayat 4:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Selain itu Allah SWT. juga berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 129:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami.¹⁸

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Padahal Allah SWT. menjanjikan dalam surat al-Baqarah ayat 286 :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

¹⁷ Ibid, h. 10-12

¹⁸ M. Quraish Shihab, h. 201

7. Keadilan Poligami Menurut Imam Mazhab

Sebagai syarat untuk melakukan poligami, keadilan tentunya harus dipenuhi. Yaitu, sebuah kemampuan untuk bersikap proposional terhadap istri-istri yang telah dinikahi. Beberapa aspek haruslah dipenuhi dengan baik, diantaranya suami benar-benar mampu untuk menunjang nafkah seluruh isteri secara dohir dan batin.¹⁹

Namun tentunya kecondongan-kecondongan terhadap salah satu diantara istri pasti ada, terutama dalam hal kecintaan atau rasa sayang. Demikian merupakan sifat manusia yang begitu sulit untuk dirubah, sifat tersebut merupakan fitrah manusia secara umum.

Dalam Al-Qur'an QS Al-Anfal ayat 24 dijelaskan bahwa Allah yang menguasai hati manusia.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu²⁰, ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya²¹ dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan”.

Terkait dengan penjelasan tersebut, Rasulullah pun demikian, penjelasan terhadap fakta ini dapat dilihat dalam hadits yang disampaikan oleh Aisyah dimana dia mengatakan: Rasulullah bisa membagi waktu bergilirnya sama diantara kami dan kemudian berdo'a, “Ya Allah, inilah pembagianku dengan apa yang aku miliki, maka hendaklah engkau tidak mempersalahkan saya karena pembagian (cinta) yanghanya engkau miliki”

Demikian merupakan stigma bahwa manusia tidak dapat mengatur rasa cinta terhadap seseorang. Dan dalam hal ini, Rasulullah pun demikian. Dalam Al-Qur'an QS. Al-Anfal ayat 63, secara jelas membuktikan bahwa Allahlah yang mengatur rasa cinta yang dimiliki makhluknya.

“Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman)²². walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak

¹⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 1987, h. 13.

²⁰ Maksudnya: menyeru kamu berperang untuk meninggikan kalimat Allah yang dapat membinasakan musuh serta menghidupkan Islam dan muslimin. juga berarti menyeru kamu kepada iman, petunjuk Jihad dan segala yang ada hubungannya dengan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

²¹ Maksudnya: Allah-lah yang menguasai hati manusia.

²² Penduduk Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan sebelum Nabi Muhammad s.a.w hijrah ke Madinah dan mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang.

dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana”.

Adapun bentuk-bentuk keadilan yang harus dipenuhi di dalam berpoligami yaitu:

- a. Berlaku adil untuk dirinya sendiri.

Seorang suami yang selalu sakit-sakitan dan mengalami kesukaran untuk bekerja mencari rezeki, sudah tentu tidak akan dapat memelihara beberapa orang isteri. Apabila dia tetap berpoligami, ini bererti dia telah menganiayai dirinya sendiri. Sikap yang demikian adalah tidak adil.

- b. Adil diantara isteri-isterinya.

Setiap isteri berhak mendapatkan hak masing-masing dari suaminya, berupa kemesraan hubungan jiwa, nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain perkara yang diwajibkan Allah kepada setiap suami.

Adil diantara isteri-isteri ini hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah dalam Surah an-Nisa' ayat 3 dan juga sunnah Rasul. Rasulullah (s.a.w.) bersabda, maksudnya; "Barangsiapa yang mempunyai dua isteri, lalu dia cenderung kepada salah seorang di antaranya dan tidak berlaku adil antara mereka berdua, maka kelak di hari kiamat dia akan datang dengan keadaan pinggangnya miring hampir jatuh sebelah." (Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal).

- c. Adil memberikan nafkah

Dalam soal adil memberikan nafkah ini, hendaklah si suami tidak mengurangi nafkah dari salah seorang isterinya dengan alasan bahawa si isteri itu kaya atau ada sumber keuangannya, kecuali kalau si isteri itu rela. Suami memang boleh menganjurkan isterinya untuk membantu dalam soal nafkah tetapi tanpa paksaan. Memberi nafkah yang lebih kepada seorang isteri dari yang lainlainnya diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu. Misalnya, si isteri tersebut sakit dan memerlukan biaya rawatan sebagai tambahan. Prinsip adil ini tidak ada perbedaannya antara gadis dan janda, isteri lama atau isteri baru, isteri yang masih muda atau yang sudah tua, yang cantik atau yang tidak cantik, yang berpendidikan tinggi atau yang buta huruf, kaya atau miskin, yang sakit atau yang sehat, yang mandul atau yang dapat melahirkan. Kesemuanya mempunyai hak yang sama sebagai isteri.

Para ulama telah sepakat mewajibkan para suami memberikan nafkah kepada isteri mereka, kecuali yang berbuat nusyuz (durhaka) di antara mereka. Demikian dituturkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Mundzir dan lainnya. Selanjutnya Ibnu Qudamah berpendapat: “Diperbolehkan memukul sekedar Sebagai pelajaran (tidak melukai). Karena, seorang wanita itu terikat oleh suaminya yang berhak melarangnya mencari nafkah dan untuk itu sang suami wajib memberikan nafkah kepadanya.”²³

Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan: “Seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya sejak selesainya pelaksanaan akad nikah, baik si isteri itu berbuat nusyuz atau tidak, kaya atau miskin, memiliki orang tua atau yatim, masih gadis maupun sudah janda, merdeka maupun budak belian, sesuai dengan kemampuan yang ada padanya.”²⁴

d. Adil dalam memberikan tempat tinggal

Selanjutnya, para ulama telah sepakat mengatakan bahwa suami bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal yang tersendiri untuk tiap-tiap isteri berserta anak-anaknya sesuai dengan kemampuan suami. Ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kesejahteraan isteri-isteri, jangan sampai timbul rasa cemburu atau pertengkaran yang tidak diinginkan.

Allah SWT berfirman dalam surat At-Thalaaq ayat 6 :

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitab fikih karangannya Fath al-Mu'in menyatakan, seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk isterinya, yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman ketika si isteri sedang ditinggal suami bepergian, sekalipun tempat tinggal itu hasil pinjaman atau sewaan. Selain itu, jika si

²³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 1998), h. 414.

²⁴ *Ibid.*

isteri sudah terbiasa atau membutuhkan seorang pelayan maka suami wajib menyediakannya.²⁵

Disebutkan juga oleh Mahmud Yunus, dalam pasal 75 bahwa selain memberi makanan, suami wajib memberi pakaian, tempat kediaman, perkakas rumah, alat kebersihan dan khadam (pembantu).²⁶

e. Adil dalam giliran

Demikian juga, isteri berhak mendapat giliran suaminya menginap di rumahnya sama lamanya dengan waktu menginap di rumah isteri-isteri yang lain. Sekurang-kurangnya si suami mesti menginap di rumah seorang isteri satu malam suntuk tidak boleh kurang. Begitu juga pada isteri-isteri yang lain. Walaupun ada di antara mereka yang dalam keadaan haidh, nifas atau sakit, suami wajib adil dalam soal ini. Sebab, tujuan perkahwinan dalam Islam bukanlah semata-mata untuk mengadakan 'hubungan seks' dengan isteri pada malam giliran itu, tetapi bermaksud untuk menyempumakan kemesraan, kasih sayang dan kerukunan antara suami isteri itu sendiri. Hal ini diterangkan Allah dengan firman-Nya;

"Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya, dan rahmat-Nya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandung keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir." (Al-Qur'an, Surah ar-Ruum ayat 21)

Apabila ia sedang berada dalam giliran yang seorang, haram baginya masuk ke rumah isterinya yang lain, kecuali kalau ada keperluan penting, misalnya karena isterinya sedang sakit keras atau sedang dalam bahaya dan lain-lain. Dalam keadaan demikian, ia boleh masuk ke rumah isterinya itu.²⁷ Demikian juga, bila antara isteri-isterinya itu ada kerelaan dalam masalah tersebut.²⁸

²⁵Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fathu al-Mu'in*, terj. Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), h. 233.

²⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1990, h. 104.

²⁷ Syekh Nawawi al-Bantaniy, *Nihayatu al-Zain*, (Surabaya: al-Hidayah, tt.), h. 316.

²⁸ Syekh Sulayman al-Bujayramiy, *Bujayramiy 'Ala al-Khothib*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401H/1981M), h. 397.

Seorang suami boleh masuk ke rumah isteri yang bukan gilirannya di siang hari lantaran suatu keperluan, misalnya hendak meletakkan dagangan atau mengambilnya, menjenguk, memberikan nafkah dan mencari berita darinya, asalkan tidak berlama-lama tinggal melebihi keperluan menurut kebiasaan. Bila ia berlama-lama melebihi keperluan, maka ia (suami) berbuat dosa lantaran menyimpang, dan ia wajib mengqadha untuk isteri yang tengah digilir itu sepanjang diamnya di tempat isteri lain yang dimasuki. Ini adalah pendapat menurut madzhab (Syafi'i) dan lainnya.²⁹

Menurut kesimpulan al-Minhaj, Ashlu al-Minhaj, al-Raudloh dan Ashlu al-Raudloh, adalah berselisih dengan pendapat di atas, mengenai masalah bila suami memasuki tempat isteri yang bukan gilirannya di siang hari, lantaran ada keperluan (sekalipun lama disana), dan tidak wajib menyamaratakan dalam kadar ukuran tinggal suami pada waktu pokok, misalnya waktu siang, karena waktu yang bukan pokok adalah waktu yang tidak tenang, yang terkadang bisa sebentar juga bisa lama.³⁰

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Imam Madzhab membolehkan bagi seorang suami melakukan poligami dengan syarat yakin atau menduga kuat mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, sebagaimana yang di isyaratkan oleh al-Qur'an dalam surat al-Nisa' ayat 3: "maka jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah seorang isteri saja". Kebolehan poligami ini bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat tertentu.
2. Makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sebagaimana di isyaratkan oleh ayat 129 surat al- Nisa' dan latar belakang sosiologis sebab turun ayat poligami (ayat 3 al-Nisa').
3. Yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal: nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan waktu giliran.

²⁹ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Op. Cit*, h. 129.

³⁰ Syihabuddin al-Qolyubiy dan Syihabuddin 'Umayroh, *Hasyiyatani (Qolyubiy- 'Umayroh)*, (Surabaya: al-Hidayah, tt.), h. 302.

DAFTAR PUSTAKA

- Doi, Abd. Rahman I, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, pen. Basri Iba Ashgari dan Wadi Isturi, cet. Ke-I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992
- Doi, Abd. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Rajawali Press, 2002
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikri, tt
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Pernada Media, 2004
- Nurdin, Asep, *Hadis-hadis Tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadis Berprespektif Jender)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2003
- Setyaningsih, Eko Eni, *Skripsi Poligami dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Haswir dan Nurwahid, Muhammad, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2006
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Labib MZ, *Pembelaan Ummat Manusia*, Surabaya: Bentang Pelajar, 1986
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1990
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 1998
- al-Bantaniy, Syekh Nawawi, *Nihayatu al-Zain*, Surabaya: al-Hidayah, tt.
- al-Bujayramiy, Syekh Sulayman, *Bujayramiy 'Ala al-Khothib*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1401H/1981M
- al-Malibariy, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathu al-Mu'in*, terj. Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah, 1993
- al-Qolyubiy, Syihabuddin dan 'Umayroh, Syihabuddin, *Hasyiyatani (Qolyubiy-'Umayroh)*, Surabaya: al-Hidayah, tt

Azizah, Uswatun, *Skripsi Studi Komparatif Antara Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur Tentang Poligami*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006